

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Nomor : 103. K/008/M.PE/1994**

**TENTANG**

**PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN  
ENERGI**

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

Menimbang

:

bahwa guna berhasilnya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dan bidang pertambangan dan energi sebagai pelaksanaan Pasal 17 dan Pasal Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan dipandang perlu untuk mengatur pengawasan terhadap pengelolaan dan pe lingkungan;

Meningat

- : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
6. Petroleum Vervoer Ordenantie 1927 (S, 1972 Nomor 214);
7. Mijjn Politie Reglement (S. 1930 Nomor 341);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);

10. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1990 (LN tahun 1990 Nomor 34, TI Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 84, TI Nomor 3538);
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tanggal 1 oktober 1991;
13. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamb/1977 tanggal 28 September 1977;
15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamb/1977 tanggal 30 Juli 1979;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0085 K/008/M.PE/1988 tanggal 18 Februari 1988;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0935 K/008/M.PE/1988 tanggal 31 Agustus 1988;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

:  
**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG  
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DALAM  
BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Pengawasan atas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan

- aspek fisika, kimia dan biologi serta teknis mengenai kemampuan kerja suatu instansi, peralatan lingkungan, teknik dan bahan yang dipergunakan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- b. Instansi adalah seperangkat konstruksi, peralatan beserta kelengkapannya yang terdapat dalam sistem untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertambangan dan energi;
- c. Peralatan Lingkungan adalah setiap alat yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta untuk penanggulangan dan pencegahan pencemaran dalam kegiatan pertambangan dan energi;
- d. Teknik yang dipergunakan adalah tata cara atau prosedur yang akan dipergunakan dalam pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta pengusahaan sumberdaya panas bumi, ketenagalistrikan dan energi baru untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta untuk penanggulangan pencemaran dan mendukung kelestarian lingkungan;
- e. Bahan adalah bahan yang dipergunakan untuk penanggulangan dan pencegahan pencemaran dan bahan lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dalam kegiatan pertambangan dan energi;
- f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi atau sumberdaya panas bumi atau pertambangan umum atau listrik dan pengembangan energi;

## Pasal 2

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan termaksud dalam Pasal 1 huruf a:
- a. untuk kegiatan pertambangan umum dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);
- b. untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengusahaan sumber daya panas bumi dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);
- c. untuk kegiatan ketenagalistrikan dan energi baru dilakukan oleh Pelaksana Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik (PPLTL).
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b untuk setiap lapangan, Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang menunjuk Kepala/Wakil Kepala Teknik dan Kepala/Wakil Kepala Teknik dan Penyelidik/Wakil Penyelidik atau pejabat yang setingkat bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang.

## Pasal 3

Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk membantu pelaksanaan

pengawasan secara pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta penanggulangan dan pencegahan pencemaran dalam usaha pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi serta pengusahaan sumberdaya panas bumi, ketenagalistrikan dan energi baru.

#### Pasal 4

Pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara administrasi dan teknis operasional, yaitu :

##### A. Bidang Pertambangan Umum.

###### a. Secara Administratif :

1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan;
2. Mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan/limbah;
3. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi;
4. Mengevaluasi rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) serta upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) sebagai hasil inspeksi dan/atau akibat perubahan tata cara penambangan dan pengolahan/pemurnian serta penggunaan peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali (review & audir) RKL dan RPL atau UKL dan UPL;
5. Mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
6. Mengevaluasi pemakaian bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dan bahan kimia lainnya untuk usaha pertambangan umum yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran;
7. Mengevaluasi laporan studi teknis konstruksi dan peralatannya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

###### b. Teknis Operasional :

1. Melaksanakan inspeksi secara berkala :
2. Melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan RKL dan RPL atau UKL dan UPL;
3. Melakukan inspeksi teknis peralatan pengolahan limbah/penanggulangan dan penanggulangan pencemaran yang akan dipergunakan untuk memantau unjuk kerjanya.

##### B. Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi.

###### a. Secara Administratif :

1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan/Pemantauan Lingkungan;

2. Mengevaluasi laporan hasil analisis lainnya sesuai dengan RPL yang disetujui;
3. Mengevaluasi laporan hasil analisis lainnya sesuai dengan RPL yang disetujui;
4. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi;
5. Mengevaluasi pemakaian bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dan bahan kimia lainnya untuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran;
6. Mengevaluasi peralatan pengolahan dan pemantauan limbah yang akan digunakan perusahaan;
7. Mengevaluasi kesiapan perusahaan perusahaan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan;
8. Mengevaluasi informasi/laporan kerusakan dan atau penanggulangan pencemaran lingkungan;
9. Mengevaluasi laporan studi teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
10. Mengevaluasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan akibat perubahan tata cara eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan pengangkutan dan penjualan terdampas pelabuhan khusus serta peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali (review & audit) RKL dan RPL atau UKL dan UPL.

b. Teknis Operasional :

1. Melakukan inspeksi secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis instalasi, peralatan dan teknik pengolahan dan pemantau limbah yang dipergunakan;
2. Melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan RKL dan RPL atau UKL dan UPL;
3. Melakukan inspeksi teknis peralatan pengolahan limbah/penanggulangan dan pemantauan pencemaran yang akan dipergunakan untuk memantau unjuk kerjanya.

C. Bidang Ketenagalistrikan.

a. Secara Administratif :

1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan;

2. Mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan;
3. Mengevaluasi informasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
4. Auditing laporan setelah mendapat masukan dari peninjau lapangan.

b. Teknis Operasional :

1. Melakukan inspeksi secara berkala;
- 2.

Melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemara lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan ayau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pematauan Lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, segala biaya tambahan yang timbul untuk pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada Perusahaan/Pemrakarsa.
- (2) Semua biaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan RKL dan RPL dan Pengawasan dibebankan kepada Perusahaan/Pemrakarsa.

#### Pasal 6

Pengawasan aspek sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Apabila PIT atau PPLTL dalam melakukan pengawasan menemukan hal-hal yang menyimpan peraturan yang berlaku, maka PIT atau PPLTL memberikan peringatan kepada Perusahaan/Pemrakarsa.
- (2) Pada usaha pertambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan suberdaya panasbumi dan pertambangan umum peringatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat disampaikan secara tertulis dalam Buku Tambang atau secara lisan.
- (3) Apabila dianggap perlu peringatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini dapat dikukuhkan dengan su Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Cq. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum ata Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (4) Apabila dianggap perlu untuk kepentingan pengawasan PIT atau PPLTL dapat mengambil buangan/limbah dan lain-lain untuk diabalisa di Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengem

Teknologi Mineral Bandung atau PPPTMGB “LEMIGAS” – Jakarta atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 8

Apabila diduga terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan ur pertambangan minyak dan gas bumi serta pengusahaan sumberdaya panasbumi, atau ketenagalistrikan, atau energi baru Pelaksana Inspeksi Tambang atau PPLTL sesuai dengan tugasnya dapat mengadakan koordinasi penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut dengan instansi terkait.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka LAMPIRAN 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 E/008/M.PE/1988 tanggal 9 Juli 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 10

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 1994

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**I.B. SUDJANA**